



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 8 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERPADU
DI KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak untuk segera di tanggulangi secara sistematis, terpadu dan menyeluruh;
- b. bahwa dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Purworejo, perlu dilakukan langkah koordinasi secara terpadu lintas pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanggulangan Kemiskinan Terpadu di Kabupaten Purworejo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERPADU KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

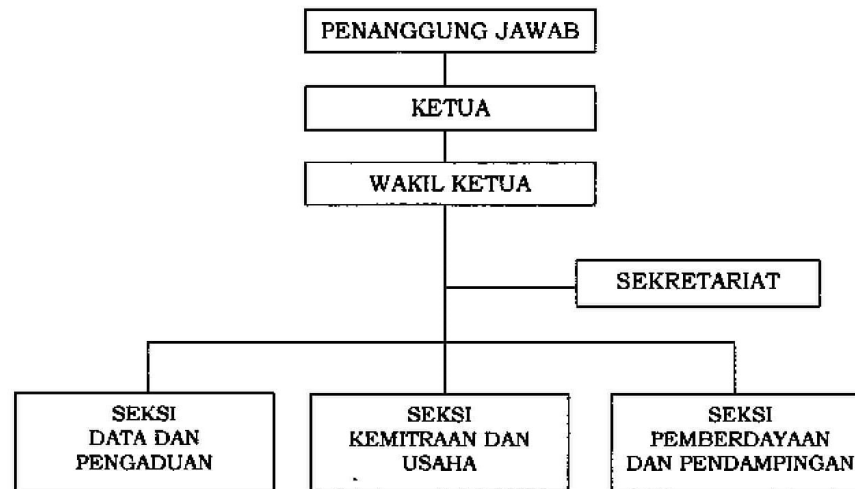
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

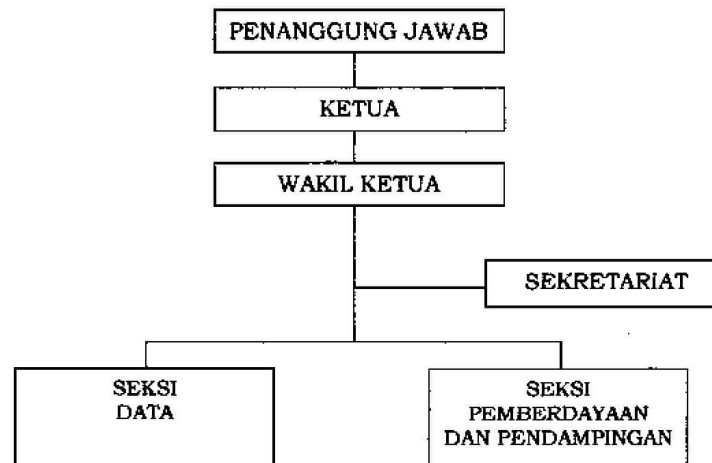
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kabupaten adalah Kabupaten Purworejo.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Purworejo.

B. BAGAN ORGANISASI TKPK KECAMATAN



C. BAGAN ORGANISASI TINANGKIS DESA/KELURAHAN



BUPATI PURWOREJO,


AGUS BASTIAN

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Purworejo.
8. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Purworejo.
9. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
10. Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.
11. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi, yang selanjutnya disingkat TKPK Provinsi, adalah forum lintas sektor dan lintas pelaku di Daerah yang berfungsi sebagai wadah koordinasi serta penajaman kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
12. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten, yang selanjutnya disingkat TKPK Kabupaten, adalah forum lintas sektor dan lintas pelaku di Daerah yang berfungsi sebagai wadah koordinasi serta penajaman kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
13. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan, yang selanjutnya disebut TKPK Kecamatan, adalah forum lintas sektor dan lintas pelaku di Kecamatan yang berfungsi sebagai wadah koordinasi serta melaksanakan kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan di Kecamatan.
14. Tim Penanggulangan Kemiskinan Desa/Kelurahan, yang selanjutnya disebut Tinangkis Desa/Kelurahan, adalah forum lintas pelaku di tingkat Desa/Kelurahan yang berfungsi sebagai wadah koordinasi serta melaksanakan kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan di Desa/Kelurahan.
15. Program Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Miskin, yang selanjutnya disebut Propendakin adalah program peningkatan pendapatan masyarakat miskin yang dikelola Tinangkis Desa/Kelurahan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.
16. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, yang selanjutnya disingkat TKSK, adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas/instansi sosial Provinsi Jawa Tengah atau Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di kecamatan.

17. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa/ Kelurahan, yang selanjutnya disebut TP PKK Desa/Kelurahan, adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.
18. Basis Data Terpadu, yang selanjutnya disingkat BDT, adalah sistem data elektronik yang berisi nama, alamat, nomor induk kependudukan (NIK) dan keterangan dasar sosial ekonomi rumah tangga dan individu 40% penduduk tingkat ekonomi terbawah atau sekitar 25.000.000 (dua puluh lima juta) rumah tangga di Indonesia.
19. Pemutakhiran Basis Data Terpadu Tahun 2015, yang selanjutnya disebut PBDT 2015, adalah pemutakhiran basis data terpadu tahun 2011 yang dilaksanakan pada tahun 2015.
20. Rumah Tangga Tingkat Kesejahteraan 1 adalah rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan 10 % terbawah di data PBDT 2015.
21. Rumah Tangga Tingkat Kesejahteraan 2 adalah rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan 11%-20 % terbawah di data PBDT 2015.
22. Rumah Tangga Tingkat Kesejahteraan 3 adalah rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan 21%-30 % terbawah di data PBDT 2015.
23. Rumah Tangga Tingkat Kesejahteraan 4 adalah rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan 31%-40 % terbawah di data PBDT 2015.

BAB II

PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERPADU DI DAERAH

Pasal 2

Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan terpadu di Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Pasal 3

- (1) Penanggulangan kemiskinan terpadu dilakukan melalui strategi dan program.
- (2) Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
 - b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
 - c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
 - d. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
 - b. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
 - c. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; dan
 - d. program lainnya, baik secara langsung ataupun tidak langsung yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.
- (4) Strategi dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara koordinasi.
- (5) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi penanggulangan kemiskinan lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan.

BAB III

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Dalam rangka penanggulangan kemiskinan terpadu di Daerah dibentuk:
- a. TKPK Kabupaten;
 - b. TKPK Kecamatan; dan
 - c. Tinangkis Desa/ Kelurahan.
- (2) Hubungan antara TKPK Kabupaten, TKPK Kecamatan dan Tinangkis Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat koordinatif.
- (3) Bagan organisasi TKPK Kabupaten, TKPK Kecamatan dan Tinangkis Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
TKPK Kabupaten

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 5

TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a berkedudukan di Kabupaten.

Pasal 6

- (1) TKPK Kabupaten mempunyai tugas:
- a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Daerah;
 - b. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Daerah;
 - c. melakukan pendampingan terhadap Perangkat Daerah teknis dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat miskin sesuai kebutuhan.
- (2) TKPK Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menyelenggarakan fungsi:
- a. pengoordinasian Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di bidang penanggulangan kemiskinan;
 - b. pengoordinasian Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah;
 - c. pengoordinasian Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - d. pengoordinasian Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah; dan
 - e. pengoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan.
- (3) TKPK Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menyelenggarakan fungsi:
- a. pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - b. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh Perangkat Daerah yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;

- c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
- d. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- e. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan;
- f. pengendalian penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan oleh TKPK Kecamatan; dan
- g. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Bupati dan TKPK Provinsi Jawa Tengah.

Paragraf 2
Sekretariat TKPK Kabupaten

Pasal 7

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dibentuk Sekretariat TKPK Kabupaten.
- (2) Sekretariat TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Sekretariat TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada TKPK Kabupaten.
- (4) Sekretariat TKPK Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Ketua TKPK Kabupaten.

Paragraf 3
Kelompok Kerja

Pasal 8

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dibentuk Kelompok Kerja.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi;
 - b. Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan; dan
 - c. Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat.

Pasal 9

- (1) Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris TKPK Kabupaten dalam mengelola data dan sistem informasi penanggulangan kemiskinan.
- (2) Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengelolaan dan pengembangan data kemiskinan;
 - b. pengembangan indikator kemiskinan daerah;
 - c. pengembangan sistem informasi kemiskinan; dan
 - d. penyediaan data dan informasi sistem peringatan dini kondisi dan permasalahan kemiskinan.
- (3) Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris TKPK Kabupaten dalam memfasilitasi pengelolaan dan pengembangan kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan.
- (4) Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan pembinaan hubungan antara masyarakat dengan pemerintah daerah; dan
 - b. perumusan pembinaan hubungan dunia usaha dengan pemerintah daerah.
- (5) Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris TKPK Kabupaten dalam memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat program penanggulangan kemiskinan.
- (6) Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan penyiapan penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - b. perumusan dan penyiapan bahan kampanye penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan
 - c. perumusan dan penyiapan bahan sosialisasi dan kampanye tentang perlunya pendampingan masyarakat dalam penyampaian pengaduan pada penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Paragraf 4
Kelompok Program

Pasal 10

- (1) TKPK Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dibantu kelompok program penanggulangan kemiskinan.
- (2) Kelompok program penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga;
 - b. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat;
 - c. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
 - d. kelompok program lainnya.
- (3) Kelompok program lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat dibentuk sesuai kebutuhan daerah.

Pasal 11

- (1) Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, melaksanakan sebagian tugas TKPK Kabupaten dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang bantuan sosial terpadu berbasis keluarga.
- (2) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, melaksanakan sebagian tugas TKPK Kabupaten dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan masyarakat.
- (3) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, melaksanakan sebagian tugas TKPK Kabupaten dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil.
- (4) Kelompok program lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, melaksanakan sebagian tugas TKPK Kabupaten dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang lainnya.

Pasal 12

Kelompok program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua TKPK Kabupaten.

Paragraf 5
Susunan Keanggotaan

Pasal 13

- (1) Keanggotaan TKPK Kabupaten terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.
- (2) Pembentukan TKPK Kabupaten, Sekretariat TKPK Kabupaten, Kelompok Kerja dan Kelompok Pogram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 dan Pasal 10 ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga
TKPK Kecamatan

Pasal 14

- (1) TKPK Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b berkedudukan di Kecamatan.
- (2) TKPK Kecamatan berada di bawah koordinasi TKPK Kabupaten.

Pasal 15

- (1) TKPK Kecamatan mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di tingkat Kecamatan;
 - b. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di tingkat Kecamatan;
 - c. melakukan usaha penggalangan sumber daya dan membangun kemitraan tingkat Kecamatan;
 - d. melakukan fasilitasi penanggulangan kemiskinan di tingkat Kecamatan; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di tingkat Kecamatan.
- (2) TKPK Kecamatan dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian pengelolaan data dan profil kemiskinan di tingkat Kecamatan;
 - b. pengendalian pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di tingkat Kecamatan;
 - c. fasilitasi penanggulangan kemiskinan kepada Tinangkis Desa/Kelurahan;
 - d. penyiapan laporan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di tingkat Kecamatan kepada Camat dan TKPK Kabupaten.

Pasal 16

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas TKPK Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dibentuk Sekretariat dan Seksi.
- (2) Sekretariat TKPK Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Seksi pada Kecamatan yang membidangi pemberdayaan masyarakat.
- (3) Sekretariat TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada TKPK Kecamatan.
- (4) Sekretariat TKPK Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Ketua TKPK Kecamatan.

Pasal 17

- (1) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Seksi Data dan Pengaduan;
 - b. Seksi Kemitraan dan Usaha; dan
 - c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pendampingan.
- (2) Seksi Data dan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok:
 - a. mengelola dan mengembangkan data kemiskinan tingkat kecamatan; dan
 - b. menyediakan data dan informasi sistem peringatan dini kondisi dan permasalahan kemiskinan tingkat kecamatan.
- (3) Seksi Kemitraan dan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok:
 - a. melakukan pembinaan hubungan antara masyarakat dengan pemerintah kecamatan; dan
 - b. melakukan pembinaan hubungan dunia usaha dengan pemerintah kecamatan.
- (4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas pokok:
 - a. memfasilitasi dan melakukan pendampingan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan;
 - b. melakukan koordinasi dan pembinaan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua TKPK Kecamatan.

Pasal 18

- (1) Keanggotaan TKPK Kecamatan, Sekretariat TKPK Kecamatan dan Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan di tingkat kecamatan.
- (2) Susunan keanggotaan TKPK Kecamatan, Sekretariat TKPK Kecamatan dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Penanggung Jawab : Camat
 - b. Ketua : Sekretaris Kecamatan
 - c. Sekretaris : Kepala Seksi pada Kecamatan yang membidangi pemberdayaan masyarakat
 - d. Seksi Data dan Pengaduan:
 - 1. Ketua : TKSK
 - 2. Anggota : unit kerja perangkat daerah/ instansi vertikal, unsur masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya di wilayah Kecamatan
 - e. Seksi Kemitraan dan Usaha:
 - 1. Ketua : Ketua Badan Amil Zakat Nasional tingkat Kecamatan
 - 2. Anggota : unit kerja perangkat daerah/ instansi vertikal, unsur masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya di wilayah Kecamatan
 - f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pendampingan:
 - 1. Ketua : Kepala Seksi pada Kecamatan
 - 2. Anggota : unit kerja perangkat daerah/ instansi vertikal, unsur masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya di wilayah Kecamatan
- (3) Keanggotaan TKPK Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah gasal paling sedikit 9 (Sembilan) orang.
- (4) Pembentukan TKPK Kecamatan, Sekretariat TKPK Kecamatan dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Bagian Keempat
Tinangkis Desa/Kelurahan

Pasal 19

- (1) Tinangkis Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a berkedudukan di Desa/Kelurahan.
- (2) Tinangkis Desa/Kelurahan secara operasional berada di bawah koordinasi TKPK Kecamatan.
- (3) Tinangkis Desa/Kelurahan mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Desa/Kelurahan;
 - b. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Desa/Kelurahan;
 - c. melakukan pendampingan dan pemantauan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat miskin sesuai kebutuhan;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Desa/Kelurahan.

Pasal 20

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tinangkis Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dibentuk Sekretariat dan Seksi.
- (2) Sekretariat Tinangkis Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Urusan/Seksi yang membidangi pemberdayaan masyarakat.
- (3) Sekretariat Tinangkis Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi teknis kepada Tinangkis Desa/Kelurahan.
- (4) Sekretariat Tinangkis Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Ketua Tinangkis Desa/Kelurahan.

Pasal 21

- (1) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) terdiri atas Seksi Data dan Seksi Pendampingan.
- (2) Seksi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengolahan dan pemutakhiran (*updating*) data dan profil keluarga miskin tingkat Desa/ Kelurahan.
 - b. menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari warga terkait dengan adanya ketidaktepatan data keluarga miskin dan melakukan verifikasi terhadap aduan tersebut.

- (3) Seksi Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. melakukan identifikasi kebutuhan penduduk miskin di tingkat Desa/Kelurahan;
 - b. menetapkan urutan prioritas pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Desa/ Kelurahan melalui musyawarah Desa/Kelurahan;
 - c. mengusulkan bantuan untuk penduduk miskin sesuai kebutuhan setelah ditentukan melalui musyawarah Desa/Kelurahan;
 - d. mendampingi proses penyaluran bantuan penanggulangan kemiskinan dalam Propendakin;
 - e. mendampingi rumah tangga sasaran Propendakin dalam upaya meningkatkan pendapatan;
 - f. membangun sinergi dengan semua lembaga terkait, termasuk badan/lembaga keswadayaan masyarakat di tingkat Desa/ Kelurahan;
 - g. membantu warga miskin dalam berhubungan dan mengurus berbagai keperluan dengan pelaku penanggulangan kemiskinan.

Pasal 22

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf d meliputi:
- a. daftar rumah tangga dan individu dalam data PBDT 2015 yang menerima bantuan dalam Propendakin;
 - b. daftar rumah tangga atau individu yang harusnya masuk PBDT 2015 tapi belum terdaftar dalam PBDT 2015;
 - c. validasi data rumah tangga atau individu di PBDT 2015 yang seharusnya tidak masuk dalam PBDT 2015;
 - d. rekapitulasi rumah tangga atau individu tangga sasaran yang seharusnya masuk dalam PBDT 2015 tapi belum terdaftar dalam PBDT 2015;
 - e. daftar rumah tangga sasaran bantuan khusus Propendakin.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara periodik setiap bulan April dan bulan Oktober oleh Tinangkis Desa/Kelurahan kepada TKPK Kecamatan.
- (3) Format laporan sebagaimana tersebut pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Keanggotaan Tinangkis Desa/Kelurahan, Sekretariat Tinangkis Desa/Kelurahan dan Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Desa/Kelurahan, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan di tingkat Desa/Kelurahan.

- (2) Susunan keanggotaan Tinangkis Desa/Kelurahan, Sekretariat Tinangkis Desa/Kelurahan dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Penanggung Jawab : Kepala Desa/Lurah
 - b. Ketua : Sekretaris Desa/Sekretaris Kelurahan
 - c. Sekretaris : Perangkat Desa/Kepala Seksi pada Kelurahan yang membidangi pemberdayaan masyarakat
 - d. Seksi Data:
 - 1. Ketua : Ketua TP PKK Desa/Kelurahan
 - 2. Anggota : Perangkat Desa/Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Kelurahan, unsur masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya di wilayah Desa/Kelurahan
 - e. Seksi Pendampingan:
 - 1. Ketua : Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
 - 2. Anggota : Perangkat Desa/Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Kelurahan, unsur masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya di wilayah Desa/Kelurahan
- (3) Keanggotaan Tinangkis Desa/Kelurahan, Sekretariat Tinangkis Desa/Kelurahan dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah asal paling sedikit 7 (Tujuh) orang.
- (4) Pembentukan Tinangkis Desa/Kelurahan, Sekretariat Tinangkis Desa/Kelurahan dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan penanggulangan kemiskinan terpadu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 25

- (1) Alokasi pendanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan terpadu yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo digunakan untuk:
 - a. biaya operasional TKPK Kabupaten, TKPK Kecamatan, dan Tinangkis Desa/Kelurahan;
 - b. pembiayaan kegiatan Propendakin di tingkat Desa/Kelurahan.
- (2) Biaya operasional TKPK Kabupaten, TKPK Kecamatan, dan Tinangkis Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain meliputi
 - a. belanja alat tulis kantor;
 - b. cetak;
 - c. fotokopi, penggandaan;
 - d. uang sidang;
 - e. perjalanan dinas; dan
 - f. jamuan rapat.
- (3) Alokasi pembiayaan kegiatan Propendakin di tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk kegiatan peningkatan pendapatan rumah tangga miskin, diutamakan rumah tangga status kesejahteraan 1 dan rumah tangga status kesejahteraan 2.
- (4) Alokasi pembiayaan kegiatan Propendakin di tingkat Desa/Kelurahan untuk kegiatan peningkatan pendapatan rumah tangga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) direalisasikan dalam bentuk bantuan sosial berupa barang kepada masyarakat sesuai kebutuhan rumah tangga/individu sasaran Propendakin.

Pasal 26

- (1) Pendanaan untuk biaya operasional TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dialokasikan dalam kegiatan/program pada Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah.
- (2) Pendanaan untuk biaya operasional TKPK Kecamatan dan Tinangkis Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dialokasikan dalam kegiatan/program pada Kecamatan.
- (3) Pembiayaan kegiatan Propendakin di tingkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b dialokasikan dalam Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat pada Kecamatan.
- (4) Penatausahaan dan pertanggungjawaban penggunaan Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemberian bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 27

- (1) Untuk mendukung kegiatan penanggulangan kemiskinan terpadu di tingkat Desa, Pemerintah Desa wajib mengalokasikan dana pendampingan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Pendanaan untuk biaya operasional Tinangkis Desa dan pembiayaan kegiatan Propendakin di tingkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dan huruf b dialokasikan dalam Bantuan Keuangan Bidang Penanggulangan Kemiskinan kepada Pemerintah Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penganggaran, pengelolaan, penggunaan dan pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Bidang Penanggulangan Kemiskinan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

TKPK Kabupaten yang sudah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan dibentuknya TKPK Kabupaten yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

TKPK Kabupaten, TKPK Kecamatan, Tinangkis Desa/Kelurahan sudah harus terbentuk dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 3 JANUARI 2017

BUPATI PURWOREJO,

TTD

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 3 JANUARI 2017

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
INSPEKTUR

TTD

R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2017 NOMOR 8 SERI E NOMOR 7

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR
TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERPADU
DI KABUPATEN PURWOREJO

A. BAGAN ORGANISASI TKPK KABUPATEN

